



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH
JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELP. (0451) 457113

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 820/ 655 /BKPSDMD/2020

TENTANG
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

WALI KOTA PALU,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
 b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
 6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;
 7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan** : 1. Surat Rekomendasi Pindah Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu nomor : 650/879/VII/DPRP/2020 Tanggal 21 Juli 2020;
 2. Surat Rekomendasi Menerima Perpindahan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu nomor : 870/0522/DISKOMINFO/2020 Tanggal 23 Juli 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :
- | | |
|-----------------------|---|
| Nama | : ABDUL RAHMAN SAHABUDDIN KAWAROE |
| NIP | : 197612142014071001 |
| Tanggal Lahir | : 14 Desember 1976 |
| Pangkat Gol/Ruang/TMT | : Pengatur Muda Tingkat I, (II/b)/ 1 Oktober 2019 |
| Jabatan | : Pengelola Data |
| Unit Kerja | : Seksi Pembinaan Bangunan Ruang dan Lingkungan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu |
- Terhitung Mulai Tanggal **01 Agustus 2020** ditempatkan dalam Jabatan Teknisi Jaringan Instalasi Seksi Infrastruktur dan Tata Kelola E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA

- : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

KETIGA

- : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
 Pada Tanggal : 05-08-2020

an. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

[Signature]

ASRI, S.H.
 Pembina Utama Madya
 Nip/ 196112121990031009

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**
1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu;
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
 3. Kepala Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu;
 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu.